



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI TENGAH

Jl. Sekunder No. 01 Kota Palu - 94231

Telp./Fax : 0451 – 454765

e-mail : bptd_wilayahxx@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SULAWESI TENGAH

NOMOR: SK-BPTDST || Tahun 2026

TENTANG

TIM EVALUASI MANDIRI

ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP) DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI TENGAH

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2026, diperlukan Tim Evaluasi Mandiri atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah tentang Pembentukan Tim Evaluasi Mandiri atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DiLingkungan Kementerian Perhubungan;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI TENGAH TENTANG TIM EVALUASI MANDIRI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMETINTAH (SAKIP) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026.**
- PERTAMA : Membentuk Tim Evaluasi Mandiri atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemetintah (SAKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi Mandiri atas Implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas:
1. Pengarah:
Memberikan arahan kepada Penanggung Jawab, Koordinator Pelaksana dan Evaluator dalam proses pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP BPTD Kelas II Sulawesi Tengah.
 2. Penanggung jawab Umum:
 - a. Bertanggung jawab secara umum dalam pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP BPTD Kelas II Sulawesi Tengah;
 - b. Melaporkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP BPTD Kelas II Sulawesi Tengah kepada Kepala BPTD Kelas II Sulawesi Tengah selaku Pengarah.
 3. Penanggung Jawab Evaluasi:
 - a. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP BPTD Kelas II Sulawesi Tengah sesuai wilayah pengawasan;
 - b. Memberikan arahan kepada Evaluator Implementasi SAKIP BPTD Kelas II Sulawesi Tengah sesuai wilayah pengawasan;
 - c. Menyampaikan laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP BPTD Kelas II Sulawesi Tengah kepada Kepala BPTD Kelas II Sulawesi Tengah selaku Pengarah.
 4. Koordinator Pelaksana:
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP BPTD Kelas II Sulawesi Tengah;

- b. Melakukan kompilasi hasil evaluasi atas implementasi SAKIP BPTD Kelas II Sulawesi Tengah.
- 5. Evaluator:
 - a. Melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP BPTD Kelas II Sulawesi Tengah;
 - b. Menyusun dan menyiapkan laporan evaluasi atas implementasi SAKIP BPTD Kelas II Sulawesi Tengah.

KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah Nomor: 022.03.2.403861/2026 Tanggal 01 Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Tanggal : 28 Januari 2026

Kepala Balai,



Mangasi Sinaga
NIP. 19680729 199703 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Lampiran Keputusan Kepala Balai Pengelola
Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah
Nomor : SK – BPTDST II Tahun 2026
Tanggal : 24 Januari 2026

**TIM EVALUASI MANDIRI
ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP) DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SULAWESI TENGAH TAHUN 2026**

- I. Pengarah : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah
- II. Penanggung Jawab Umum : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- III. Penanggung Jawab Evaluasi : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- IV. Koordinator Pelaksana : Herwig Kuzera Langgaresi;
- V. Evaluator : 1. Nafis Saifudin;
2. Idrus Sumese, A.Md.PKB;
3. I Made Yogi Wiswantara, A.Md.Tra;
4. Anisa Desy Santika, S.Sos;
5. Arkhan Istainafan, S.Tr.T;
6. Rahmat Fauzan Cahya Gumilang, S.Tr.Tra;
7. Noach Mattheus Wibisono Butar Butar, S.Tr.Tra;
8. Rafif Musyaffa Pratama, A.Md.Tra;
9. Erlang Prayoga, S.Tr.Tra;
10. Nur Tasya Rizkiyani, A.Md.Tra;
11. Hernand Rivaldi Tefa, S.Tr.Tra.

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sulawesi Tengah,



Mangasi Sinaga
NIP. 19680729 199703 1 002